

IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI PIHAK KETIGA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

IMPLICATIONS OF USING THE THIRD-PARTY' DATA TOWARDS INFORMATION TECHNOLOGY-BASED LOAN VALIDITY

I Nyoman Adi Pardana, Sihabudin, Dhiana Puspitawati
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono 169, Malang
email: adipardana@yahoo.com

Abstract: this study focuses on discussing the validity of information technology-based loan contracts and the use of third party personal data for company activities in the event of default. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a case approach. Loan contracts use legitimate electronic transactions if there is a contract of the parties that bind themselves. An information technology-based loan contracts to borrow money using third party personal data without permission will not cancel the contract. A third party can apply to the court to cancel himself as a party involved in the agreement.

Keywords: third party personal data, loan contracts, information technology-based loan

Abstrak: kajian ini fokus membahas terkait dengan keabsahan dari perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan penggunaan data pribadi pihak ketiga untuk kegiatan perusahaan jika terjadi wanprestasi. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Perjanjian pinjam-meminjam menggunakan transaksi elektronik sah apabila terdapat kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri. Perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan data pribadi pihak ketiga tanpa izin tidak akan membatalkan perjanjian. Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan dirinya sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Kata Kunci: data pribadi pihak ketiga, perjanjian pinjam-meminjam, pinjaman uang berbasis teknologi informasi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat adalah perkembangan teknologi informasi khususnya terkait dengan berkembangnya teknologi internet (Barkatullah & Prasetyo, 2005). Perkembangan pesat internet menimbulkan inovasi dalam bidang ekonomi khususnya bidang perbankan yaitu *financial technology* dalam lembaga atau layanan jasa keuangan (Chrismastianto, 2017). Hal ini merupakan implementasi pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan

dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini (Iman, 2016).

Salah satu *financial technology* yang pertumbuhannya sangat pesat di Indonesia adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (*financial technology peer to peer lending*). Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi menentukan, “Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Berdasarkan hasil Kajian Stabilitas Keuangan Nomor 28 dari Bank Indonesia tahun 2017 tentang Mitigasi Risiko Sistemik melalui Penguatan Koordinasi Antar Institusi di Tengah Konsolidasi Perekonomian Domestik, perkembangan *financial technology peer to peer lending* yang sangat pesat membawa banyak sekali manfaat, antara lain: (a) memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, (b) merupakan alternatif investasi bagi investor, (c) kerjasama perbankan dengan *financial technology* dapat mengurangi biaya, misalnya penggunaan *non traditional credit scoring* untuk penyaringan awal kredit (BI, 2017). Risiko pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah minimnya perlindungan data pribadi nasabah sehingga melanggar hak privasi seseorang, bunga yang sangat tinggi tanpa batas, dan penagihan yang dilakukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan dengan perjanjian serta penyebaran foto (Bisnis, 2018).

Kasus perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi cukup banyak. Pihak perusahaan penyelenggara menghubungi peminjam lewat telepon dan memberikan syarat kepada peminjam, antara lain penggunaan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan pinjaman jika terjadi gagal bayar atau wanprestasi oleh peminjam dan meminta akses terhadap data pribadi dari semua kontak telepon (pihak ketiga) yang ada di telepon peminjam untuk dapat diakses dan dihubungi jika terjadi wanprestasi oleh peminjam sebagai bagian dari syarat dalam perjanjian. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah: (a) kedua syarat tersebut disetujui oleh peminjam, (b) tidak pernah

ada kesepakatan yang diberikan pihak ketiga terkait syarat perjanjian tersebut, (c) khusus terkait dengan syarat kedua, peminjam memberikan persetujuannya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak ketiga yang data pribadinya akan diakses dan digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan penagihan jika terjadi wanprestasi, (d) perusahaan tidak mempunyai pernyataan tertulis dari peminjam yang seharusnya memuat pernyataan bahwa peminjam telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga untuk memberikan data dan/atau informasi pribadinya kepada perusahaan penyelenggara.

Undang-undang dan peraturan yang terkait sudah secara tegas mengatur, bahwa setiap akses dan penggunaan setiap data pribadi dari seseorang harus berdasarkan persetujuan dari orang yang bersangkutan yang datanya akan diakses dan/atau akan digunakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan penggunaan data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan, kecuali peraturan menentukan lain. Secara spesifik pengaturan penggunaan data pribadi seseorang yang akan digunakan dalam kegiatan perusahaan diatur dalam ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan yang menentukan pelaku usaha jasa keuangan harus mendapatkan persetujuan dari debitur jika menggunakan data atau informasi pribadi debitur.

Permintaan akses data pribadi dalam perjanjian tersebut seharusnya terkait dengan nomor darurat yang pada dasarnya memang dapat, berhak, dan akan dihubungi perusahaan jika peminjam melakukan wanprestasi. Namun, pihak yang dicantumkan peminjam sebagai nomor darurat adalah istri peminjam sendiri, sehingga perusahaan seharusnya

tidak memiliki kepentingan atau hak untuk meminta akses data pribadi pihak ketiga yang sudah jelas tidak dicantumkan sebagai nomor darurat oleh peminjam. Selain itu, permintaan akses data pihak ketiga tersebut juga tidak meminta persetujuan kepada pihak ketiga yang bersangkutan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan terkait pemenuhan syarat keabsahan dari perjanjian sehingga perjanjian tersebut sah dan dapat dilaksanakan atau tidak.

Perjanjian yang dibuat para pihak yang membuat kesepakatan akses data pribadi pihak ketiga tanpa meminta persetujuan dari pihak yang bersangkutan berkaitan erat dengan unsur-unsur cacat kehendak. Kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak disebabkan karena kesepakatan tersebut tidak dibentuk berdasar kehendak bebas yang biasanya terjadi pada periode atau fase prakontrak (Kharandy, 2014). Kesepakatan yang mengandung cacat kehendak terjadi karena adanya unsur paksaan, penipuan, kekeliruan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kharandy, 2014). Dalam perkembangannya melalui doktrin dan yurisprudensi (Martawan, 2015), cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya *misbruik van opstandigheden* (penyalahgunaan keadaan). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas tentang implikasi hukum penggunaan data pribadi pihak ketiga terhadap keabsahan perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian kasus ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan terkait dengan perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (*financial technology peer to peer*

lending) dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, pendapat para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel internet, wawancara, serta hasil kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan berupa studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan menggunakan penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan dari Perjanjian Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi finansial melahirkan berbagai macam inovasi, salah satunya yang berkembang pesat dalam bidang pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hadirnya layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan bantuan modal atau dana yang mendesak. Namun, perjanjian ini juga rentan terhadap risiko seperti minimnya perlindungan data pribadi nasabah sehingga melanggar hak privasi seseorang, bunga yang sangat tinggi, serta penagihan yang dilakukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan dengan perjanjian (Bisnis, 2018).

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, perusahaan penyelenggara memberikan dua syarat tambahan kepada peminjam jika ingin mendapatkan pinjaman, yaitu perusahaan akan menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan pinjaman jika peminjam melakukan wanprestasi dan perusahaan meminta akses terhadap data pribadi dari semua kontak telepon (pihak ketiga) yang ada di telepon peminjam untuk dapat diakses dan dihubungi jika terjadi wanprestasi oleh peminjam sebagai bagian dari syarat dalam perjanjian.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah: (a) kedua syarat tersebut disetujui oleh peminjam, (b) tidak pernah ada kesepakatan yang diberikan pihak ketiga terkait syarat perjanjian, (c) khusus terkait dengan syarat kedua, peminjam memberikan persetujuannya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak ketiga yang data pribadinya akan diakses dan digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan penagihan jika terjadi wanprestasi, (d) perusahaan tidak mempunyai pernyataan tertulis dari peminjam yang seharusnya memuat pernyataan bahwa peminjam telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga untuk memberikan data dan/atau informasi pribadinya kepada perusahaan penyelenggara.

Kesepakatan dalam pembentukan suatu perjanjian seharusnya merupakan kesepakatan yang bulat dan merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Terdapat unsur-unsur yang dapat memengaruhi keabsahan kata sepakat yang diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kekhilafan, paksaan, dan penipuan dapat memengaruhi keabsahan kesepakatan (Martiawan, 2015). Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila kata sepakat yang diberikan karena kekhilafan, paksaan, dan penipuan menjadi tidak sah dan dapat dikatakan terdapat cacat kehendak yang terjadi dalam kesepakatan tersebut. Selain unsur-unsur cacat kehendak dalam ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam perkembangannya melalui doktrin dan yurisprudensi, cacat kehendak juga dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan (Martiawan, 2015).

Penyalahgunaan keadaan merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam kategori kekhilafan, paksaan, dan penipuan (Kharandy, 2014). Penyalahgunaan keadaan terjadi karena adanya keunggulan ekonomi salah satu pihak, keunggulan kejiwaan, atau bahkan keduanya (Dunne

& Burght, 1987). Penyalahgunaan keadaan dibagi menjadi dua, yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan. Persyaratan adanya penyalahgunaan keunggulan ekonomis adalah satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lain dan pihak lain tersebut terpaksa mengadakan perjanjian. Syarat adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan adalah salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami dan istri, dokter dan pasien, pendeta dan jemaat. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.

Penyalahgunaan keunggulan ekonomis merupakan penyalahgunaan keadaan yang sering terjadi di masyarakat (Martiawan, 2015). Penyalahgunaan keunggulan ekonomi ini selalu terkait dengan *bargaining power*. Perusahaan sebagai pihak yang posisi tawarnya (*bargaining power*) kuat karena merupakan pemilik modal atau dana dan teknologi menggunakan kekuasaan yang dimilikinya agar memperoleh keuntungan dengan “memaksakan” klausul dalam suatu kontrak untuk ditandatangani pihak yang lemah (Sjahdeini, 1993). Kondisi-kondisi lain yang ada pada pembuatan perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keunggulan ekonomis perlu diperhatikan, misalnya klausul dalam perjanjian, beban dan risiko para pihak, adanya ketergantungan, dan kemungkinan kerugian yang dapat diderita pihak yang lemah (Dunne & Burght, 1987).

Ketergantungan dapat dilihat dari kepentingan yang dimiliki peminjam untuk dapat memperoleh pinjaman uang dari perusahaan penyelenggara. Kondisi ini menyebabkan peminjam bergantung kepada persetujuan pinjaman dari perusahaan. Unsur kerugian ini juga terkait dengan risiko yang diterima para pihak karena perjanjian yang dibuat. Risiko akibat dari diadakannya

perjanjian tersebut lebih menimbulkan kerugian pada pihak ketiga dibandingkan dengan peminjam. Kerugian tersebut timbul karena adanya risiko terhadap akses dan penggunaan data pribadi milik pihak ketiga tanpa izin. Akan tetapi, ada kemungkinan juga bahwa tindakan para pihak ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, walaupun dilakukan tanpa sengaja sekali pun (Arifuddin, 2017).

Berhubungan dengan klausul perjanjian, seorang peminjam dalam kondisi terdesak seringkali tidak lagi memikirkan isi perjanjian atau syarat perjanjian yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara, melainkan akan lebih fokus pada tujuan utamanya yaitu keinginannya untuk memiliki uang atau memperoleh pinjaman sesegera mungkin agar kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dapat segera terpenuhi. Perusahaan memanfaatkan keadaan terdesak peminjam sehingga menyebabkan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan.

Kontrak semacam ini melemahkan posisi peminjam sebagai pihak yang lemah, namun biasanya hal ini tidak dihiraukan oleh pihak tersebut karena adanya desakan kebutuhan atau desakan ekonomi yang membuatnya bimbang untuk mengikatkan dirinya terhadap syarat-syarat kontrak yang ditawarkan oleh perusahaan kepada dirinya (Martiawan, 2015). Apabila peminjam menolak atau mencoba menawar syarat tersebut, kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan sesuatu yang dibutuhkan yaitu pinjaman dari perusahaan penyelenggara (Martiawan, 2015).

Penggunaan Data Pribadi Pihak Ketiga Untuk Kegiatan Perusahaan Jika Terjadi Wanprestasi

Penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu faktor batas kebebasan kontrak, yang memengaruhi kehendak bebas seseorang dalam melakukan kontrak untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak terkait syarat-syarat dalam kontrak (Arifin, 2011).

Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat karena lebih sesuai dengan isi dan hakikat penyalahgunaan keadaan itu sendiri, sehingga digolongkan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak terutama terkait kesepakatan (Panggabean, 2010). Hal ini tidak berhubungan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian melainkan memengaruhi syarat-syarat subjektif (Paparang, 2016).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak diberikan kebebasan dalam membuat perjanjian, namun dengan syarat selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam membuat perjanjian tersebut dikenal dengan asas kebebasan kontrak (*freedom of contract*). Asas kebebasan kontrak bagi setiap individu memiliki dua pengertian, yaitu kebebasan untuk melakukan perjanjian dan kebebasan untuk membuat isi perjanjian (Silalahi, 2003). Asas kebebasan berkontrak meliputi lima macam kebebasan, yaitu: (a) kebebasan para pihak membuat atau tidak membuat perjanjian, (b) kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan membuat perjanjian, (c) kebebasan para pihak menentukan bentuk perjanjian (tertulis atau lisan), (d) kebebasan para pihak menentukan isi perjanjian, dan (e) kebebasan para pihak menentukan cara penutupan perjanjian (Gunawan, 2003).

Kebebasan kontrak memberi panduan bahwa dalam kontrak para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang sehingga diharapkan muncul kontrak yang adil dan seimbang bagi para pihak (Hernoko, 2008). Pada kenyataannya, kebebasan kontrak dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan karena adanya perbedaan *bargaining position* antara para pihak dalam perjanjian (Sjahdeini, 1993). Perusahaan sebagai pihak dalam posisi ekonomis kuat karena merupakan pemilik modal akan berusaha untuk mendominasi dengan memaksakan keinginannya demi

keuntungannya sendiri dan memengaruhi kehendak pihak lainnya (peminjam) dalam suatu perjanjian, sehingga pihak lain tersebut terpaksa mengadakan kontrak (Dunne & Burght, 1987). Keadilan dalam kontrak akan terwujud apabila pertukaran kepentingan para pihak terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional (Hernoko, 2008).

Berdasarkan asas kebebasan kontrak terutama kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, perusahaan penyelenggara dibenarkan dalam menentukan syarat-syarat yang ingin dimasukkan dalam perjanjian tersebut, termasuk pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan perjanjian. Asas kebebasan kontrak (*freedom of contract*) memberikan kebebasan bagi para pihak namun kebebasan dibatasi oleh undang-undang, doktrin, maupun putusan pengadilan. Salah satu bentuk pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan kontrak yaitu melalui ajaran penyalahgunaan keadaan (Arifin, 2011).

Perjanjian yang dilakukan para pihak tersebut dilindungi dengan asas kebebasan kontrak, dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat. Kesepakatan yang diberikan karena keadaan terpaksa maka kontrak itu dapat dibatalkan atas dasar penyalahgunaan keadaan. Keadaan terpaksa ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak bagi peminjam, keadaan ini memaksa peminjam mau tidak mau menuruti syarat dari perusahaan demi mendapatkan pinjaman. Kebebasan kontrak yang tidak bertanggungjawab tersebut akan cenderung menimbulkan penyalahgunaan keadaan (Arifin, 2011).

Suatu hal yang penting dalam suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat. Kesepakatan ini mengandung unsur kehendak bebas dari setiap pihak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan pernyataan pihak yang satu harus

cocok dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan tetapi juga sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian (Martiawan, 2015).

Bertemunya kehendak para pihak sangat penting karena kehendak para pihak yang dinyatakan dalam sebuah persetujuan merupakan dasar terbentuknya perjanjian yang mengikat para pihak. Teori tentang lahirnya kesepakatan ada dua, yaitu teori kehendak (*Wilstheorie*) dan teori pernyataan (*Verklarungstheorie*). Kedua teori ini saling berhubungan dan berkaitan erat satu sama lain dalam proses tercapainya kesepakatan. Teori kehendak (*Wilstheorie*) mengatakan kesepakatan terjadi ketika kehendak itu dinyatakan oleh seseorang dan ada kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, sehingga faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak itu sendiri (Budiono, 2010). Teori pernyataan (*Verklarungstheorie*) menyatakan bahwa kesepakatan terjadi ketika suatu kehendak dinyatakan oleh seseorang sehingga apa yang dinyatakan oleh orang tersebut dapat menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian (Budiono, 2010).

Saat tercapainya persesuaian kehendak antara para pihak, perjanjian tersebut menjadi mengikat dan mempunyai akibat hukum yang berlaku seperti undang-undang bagi para pembuatnya. Maka dapat dipahami bahwa realisasi asas kekuatan mengikat perjanjian memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait dengan hak dan kewajibannya dalam perjanjian (Badruzaman, 2003). Para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan kontrak yang mereka buat sebagaimana tunduk dan patuh kepada undang-undang. Apabila ketentuan dan persyaratan tersebut dilanggar dapat dikenakan sanksi seperti juga pelanggaran terhadap Undang-Undang (Gunawan, 2003). Asas ini bahkan berlaku sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum yang berlaku dan mengikat para pihak yang menandatangani kontrak tersebut (Simanjuntak, 2003).

Teori kehendak dan teori pernyataan menyatakan bahwa pihak ketiga tidak pernah menyatakan kehendaknya untuk memberikan izin kepada peminjam menggunakan data pribadi miliknya dalam perjanjian. Pihak ketiga juga tidak pernah menyatakan kehendaknya untuk mengizinkan perusahaan mengakses dan menghubungi dirinya jika terjadi wanprestasi. Kesepakatan hanya terjadi antara peminjam dan perusahaan penyelenggara tetapi tidak pernah melibatkan pihak ketiga dalam proses tersebut. Padahal dalam suatu perjanjian, kesepakatan adalah hal penting yang harus terpenuhi. Asas konsensualisme menentukan lahir dan mengikatnya perjanjian, yaitu saat tercapai kata sepakat atau persesuaian kehendak antara para pihak mengenai pokok perjanjian (Raharjo, 2009).

Kesepakatan perjanjian yang melakukan perjanjian dengan data pribadi pihak ketiga dapat dikatakan terjadi karena adanya kecacatan saat proses kesepakatan yang lebih dikenal dengan cacat kehendak. Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect if consent*) yaitu kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Secara sederhana dapat diartikan sebagai tidak sempurnanya kata sepakat dalam suatu perjanjian dan biasanya terjadi pada fase prakontrak (Kharandy, 2014).

Ketidaksempurnaan dalam kesepakatan ini disebabkan karena tidak adanya pernyataan sepakat dari pihak ketiga terhadap isi perjanjian. Kesepakatan dari pihak ketiga ini menjadi penting karena data pribadi miliknya diperjanjikan dalam perjanjian oleh para pihak. Bab VI angka 2 huruf a Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menentukan data atau informasi perseorangan yang melekat dan dapat diidentifikasi paling sedikit meliputi: nama, alamat domisili, kartu identitas (KTP, SIM, Paspor), nomor pokok wajib pajak (NPWP), tanggal lahir dan/atau umur, alamat email, *IP address*,

nomor telepon, nomor rekening, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, identitas digital (biometrik), tanda tangan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, rekening koran, daftar harta kekayaan, dan data serta informasi terkait lainnya.

Akibat dari kesepakatan yang diberikan oleh peminjam, secara tidak langsung telah menarik pihak ketiga secara sepihak ke dalam perjanjian sehingga mengakibatkan pihak ketiga masuk ke dalam perjanjian dan ikut menanggung risiko akibat peminjam melakukan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan penyelenggara sudah mengakses data pribadi pihak ketiga, terutama nama dan nomor telepon pihak ketiga yang kemudian digunakan oleh perusahaan penyelenggara untuk meminta pihak ketiga membantu menemukan dan menghubungi peminjam agar segera membayar pinjamannya.

Nomor darurat adalah nomor kontak individu yang dicantumkan peminjam ketika mengajukan aplikasi permohonan perolehan pinjaman pada perusahaan melalui *platform* sebagai nomor yang dapat, berhak, dan akan dihubungi perusahaan ketika peminjam telah dikategorikan gagal bayar. Nomor darurat tersebut memiliki beberapa fungsi, antara lain: (1) mencari atau menelusuri keberadaan peminjam dalam hal peminjam yang belum melunasi pinjaman dan peminjam tidak dapat atau sulit dihubungi melalui nomor telepon seluler peminjam yang terdaftar dan tercatat pada *platform* ketika proses pengajuan aplikasi permohonan; (2) meminta bantuan pemilik nomor darurat untuk mengingatkan peminjam untuk membayar dan melunasi pinjaman; dan/atau (3) meminta pemilik nomor darurat menyampaikan pesan dari perusahaan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pelunasan pinjaman dan keadaan gagal bayar.

Berdasarkan fungsinya, nomor darurat dibenarkan penggunaannya oleh pihak perusahaan penyelenggara untuk menghubungi orang yang dicantumkan sebagai nomor

darurat dengan tujuan memudahkan proses penagihan. Berdasarkan definisi dan fungsi dari nomor darurat tersebut, pihak yang seharusnya dihubungi oleh perusahaan penyelenggara adalah istri peminjam yang memang dicantumkan sebagai nomor darurat oleh peminjam, bukan pihak ketiga. Pihak ketiga bukanlah nomor darurat yang dicantumkan oleh peminjam pada saat pengajuan pinjaman, sehingga seharusnya pihak ketiga tidak ada keterkaitan apapun dan tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap perjanjian tersebut karena tidak pernah membuat kesepakatan dengan para pihak. Namun demikian, akibat adanya kesepakatan sepihak dari peminjam dalam perjanjian, mengakibatkan pihak ketiga ikut terlibat dalam perjanjian dan menanggung risiko yang merugikan privasinya, terutama mengganggu kehidupan pribadinya karena terus dihubungi oleh *debt collector*.

Tindakan para pihak ini telah melanggar asas kepribadian dari sebuah perjanjian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat itu hanya berlaku bagi para pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan "Pada umumnya seseorang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri" dan diatur juga dalam ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".

Ketentuan kedua pasal tersebut harus dijadikan dasar bagi para pihak dalam membuat perjanjian, bahwa para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk mengikutsertakan orang lain atau mengikat pihak ketiga selain mereka sendiri dalam perjanjian. Perjanjian itu hanya mengikat dan berlaku untuk para pihak yang membuatnya sesuai dengan asas perjanjian bersifat

tertutup yang tercantum dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Budiono, 2010).

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menentukan "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik." Pangkal tolak dari setiap kontrak adalah iktikad baik, yang artinya sedapat mungkin menguntungkan secara timbal balik, sekali pun dalam penyusunannya boleh saja melibatkan taktik dan strategi (Kusumohamidjojo, 2001). Iktikad baik tidak hanya harus terlihat pada pelaksanaan kontrak, melainkan juga pada saat perundingan pembuatan kontrak (Wery, 1990). Iktikad baik pada tahap prakontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta materiel bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan (Kharandy, 2003).

Iktikad baik secara objektif artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan (Raharjo, 2009). Kepatutan dapat dilihat dari proses pembuatan perjanjian yang harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan perjanjian tersebut. Apabila dikaitkan dengan sebuah bentuk perjanjian, bentuk patut yang menjadi titik berat adalah objek yang di dalam sebuah perjanjian tersebut merupakan hal atau objek yang patut terhadap pandangan hukum positif yang ada (Nugraha, 2018). Kasus ini menunjukkan iktikad yang tidak baik karena membuat perjanjian yang memperjanjikan data pribadi pihak ketiga tanpa persetujuannya. Terlibatnya pihak ketiga yang dimasukkan secara sepihak ke dalam perjanjian karena kesepakatan sepihak dari peminjam, selain melanggar asas kepribadian dari perjanjian, juga melanggar asas iktikad baik.

Perusahaan seharusnya paham dan sadar bahwa salah satu syarat penting dalam akses penggunaan data pribadi seseorang adalah adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan. Perusahaan mempunyai

kewajiban untuk menjelaskan hal ini kepada peminjam agar tidak secara terburu-buru memberikan persetujuan apalagi berkaitan dengan data pribadi seseorang. Namun sangat disayangkan, perusahaan menunjukkan iktikad tidak baik dengan tetap menentukan syarat kepada peminjam yang memperjanjikan akses dan penggunaan data pribadi pihak ketiga. Padahal pihak ketiga tersebut tidak mempunyai kepentingan atau tidak berkaitan dengan perjanjian karena tidak berperan sebagai pihak yang dicantumkan sebagai nomor darurat.

Pemberian syarat akses data pribadi tersebut tidak akan menjadi masalah jika pihak ketiga dengan kesadarannya sendiri memberikan kesepakatan atau persetujuan terhadap syarat tersebut, yang artinya secara sadar dia juga ikut mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian dengan memberikan persetujuan terhadap akses dan penggunaan data pribadi miliknya. Pengaksesan dan penggunaan data pribadi seseorang diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur kewajiban meminta persetujuan pihak yang bersangkutan jika data pribadinya dicantumkan dalam suatu transaksi.

Penggunaan data pribadi seseorang yang akan digunakan untuk kegiatan perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan yang menentukan kewajiban menyertakan pernyataan tertulis jika seseorang, kelompok, atau badan usaha dilibatkan dalam suatu transaksi.

Pasal tersebut secara tegas menentukan bahwa apabila perusahaan penyelenggara memperoleh data pribadi seseorang (dalam hal ini adalah pihak ketiga) dari pihak lain (dalam hal ini adalah peminjam), perusahaan penyelenggara wajib mempunyai pernyataan tertulis dari pihak peminjam bahwa dirinya

telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga untuk memberikan data dan/atau informasi pribadinya itu kepada perusahaan penyelenggara.

Para pihak telah melanggar ketentuan kedua pasal tersebut karena tidak memiliki persetujuan dari pihak ketiga. Peminjam sebagai pihak yang *bargaining position*-nya lemah karena membutuhkan uang pinjaman, memberikan persetujuannya kepada perusahaan tanpa meminta persetujuan dari pihak ketiga yang data pribadinya akan diakses dan digunakan oleh perusahaan. Tindakan peminjam ini memang dapat dimaklumi karena peminjam sedang ada dalam posisi kesulitan keuangan, sehingga agar cepat mendapatkan bantuan dana, peminjam tanpa pikir panjang langsung menyetujui syarat yang diberikan perusahaan tersebut tanpa meminta persetujuan dari pihak ketiga.

Perusahaan seharusnya memastikan terlebih dahulu kepada peminjam bahwa kesepakatan yang diberikan oleh peminjam yang memperbolehkan akses dan penggunaan data pribadi pihak ketiga adalah memang benar kesepakatan yang berdasarkan persetujuan tertulis dari pihak ketiga itu sendiri bukan kesepakatan sepihak yang diberikan oleh peminjam karena keadaan mendesaknya. Perusahaan dalam hal ini telah lalai dan kurang cermat dalam memastikan hal tersebut, sehingga melanggar kedua ketentuan peraturan tersebut di atas. Tidak adanya kesepakatan dari pihak ketiga dan hanya kesepakatan sepihak yang diberikan oleh peminjam, seharusnya tidak dapat dijadikan dasar yang benar bagi perusahaan sebagai syarat dalam perjanjian, apalagi sampai mengakses dan menggunakan data pribadi pihak ketiga untuk kegiatan perusahaannya.

Para pihak baik peminjam maupun perusahaan penyelenggara telah gagal memenuhi salah satu unsur penting dari perjanjian yaitu kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan

pihak ketiga dalam perjanjian ini penting, karena seperti ketentuan kedua pasal di atas, perjanjian itu harus dibuat dengan persetujuan dari orang yang bersangkutan yang data pribadinya akan diakses dan digunakan.

Perjanjian ini terjadi karena adanya unsur cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan dalam proses terjadinya kesepakatan. Penyalahgunaan keadaan menjadi faktor pembatas kebebasan berkontrak yang memengaruhi kehendak bebas seseorang dalam kontrak untuk menentukan persetujuan antara para pihak terkait syarat dalam kontrak (Arifin, 2011). Implikasi hukum penyalahgunaan keadaan yang dilakukan perusahaan penyelenggara yang menggunakan data pribadi pihak ketiga tanpa izin merupakan bentuk cacat kehendak yang memengaruhi syarat-syarat subjektif dari perjanjian (Paparang, 2016). Syarat subjektif yang tidak terpenuhi dapat membatalkan suatu perjanjian (Badriyah, 2016).

Suatu perjanjian yang mengandung unsur cacat kehendak dalam proses pembuatan kesepakatan para pihaknya, tidak serta merta membawa kerugian bagi para pihak yang berkaitan. Ada kemungkinan bahwa perjanjian yang ditutup dalam keadaan demikian masih dapat dianggap layak (Budiono, 2015), sepanjang para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, perjanjian itu tetap sah dan mengikat kedua belah pihak meskipun tampak terdapat cacat kehendak (penyalahgunaan keadaan) di dalam perjanjian tersebut (Syarif, 2017).

Perjanjian yang terdapat penyalahgunaan keadaan di dalamnya tidak berakibat apa-apa, artinya tetap berlaku ketentuan-ketentuan perjanjian secara umumnya bagi para pihak sepanjang pihak yang lemah atau dirugikan tidak melakukan permohonan pembatalan perjanjian pada pengadilan (Syarif, 2017). Tindakan hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga jika merasa dirugikan atas perjanjian tersebut, yaitu dengan mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian ke pengadilan agar perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

SIMPULAN

Keabsahan dari perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam penggunaan data pribadi pihak ketiga tanpa izin terhadap keabsahan perjanjian adalah perjanjian itu dapat dibatalkan karena mengandung unsur cacat kehendak dalam proses pembuatan kesepakatan perjanjian yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subjektif dari sahnya perjanjian. Penggunaan data pribadi pihak ketiga untuk kegiatan perusahaan jika terjadi wanprestasi adalah melanggar aturan yang berlaku dan perjanjian tersebut dapat dikatakan cacat kehendak atau tidak sah, Akan tetapi, sepanjang para pihak tidak ada yang merasa dirugikan, maka perjanjian itu tetap sah dan mengikat kedua belah pihak. Tindakan hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga jika merasa dirugikan adalah mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian ke pengadilan agar perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, M. (2011). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Kontrak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2).
- Arifuddin. (2017). Implikasi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Kuasa Menyetero Uang Pajak Penghasilan/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Badriyah, S. M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*. Sinar Grafika.
- Badruzaman, M. D. (2003). Harmonisasi Hukum Bisnis di Lingkungan Negara-Negara ASEAN. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(2).
- Bank Indonesia, (2017). *Kajian Stabilitas Keuangan Nomor 28: Mitigasi Risiko Sistemik Melalui Penguatan Koordinasi Antar Institusi di Tengah Konsolidasi Perekonomian Domestik*.
- Barkatullah, A. H., & Prasetyo, T. (2005). *Bisnis E-commerce: Studi Sistem*

- Keamanan dan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bisnis. (2018). *Aduan Masyarakat: Kasus Fintech Lending Membengkak*. <https://surabaya.bisnis.com/read/20181210/444/867764/aduan-masyarakat-kasus-fintech-lending-membengkak>
- Budiono, H. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Budiono, Herlien. (2015). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Christmastianto, I. A. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1).
- Dunne, V., & Burght, V. (1987). *Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan Bagian III*. Medan: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia.
- Gunawan, J. (2003). Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22, 6.
- Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Iman, N. (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Kharandy, R. (2003). *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Kontrak*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kharandy, R. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Pres.
- Martiawan, F. (2015). *Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak*. *Yuridika*, 30(2).
- Nugraha, R. R. S. P. (2018). Makna Kepatutan Dan Kewajaran Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.*, 3(2).
- Panggabean. (2010). *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.
- Paparang, F. (2016). Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(6).
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Silalahi, U. (2003). Dasar Hukum Obligation To Contract. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(2).
- Simanjuntak, R. (2003). Akibat Dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(2).
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Kontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Syarif, A. A. (2017). Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam-meminjam Uang oleh Rentenir. *Lex Renaissance*, 2(2).
- Wery, P. (1990). *Perkembangan Hukum Tentang Iktikad Baik di Netherland*. Jakarta: Percetakan Negara RI.